

Proses Klaim Manfaat Jatuh Tempo & Manfaat Penyerahan Polis

Pemilik Polis/Tertanggung akan mengirimkan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya ke Avrist Assurance:



- Formulir klaim yang diisi lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim (permohonan);



- Bukti identitas yang terbaru dan masih berlaku dari Pemilik Polis;



- Dokumen polis asli/cover polis

Perusahaan akan membayarkan klaim atas manfaat produk ini dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja sejak seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim manfaat kematian, manfaat jatuh tempo dan manfaat penyerahan polis sesuai ketentuan Polis telah dipenuhi/dilengkapi dan klaim telah disetujui oleh Perusahaan.

7 SYARAT KEPESERTAAN



Usia masuk tertanggung 17 s/d 65 tahun



Melampirkan Copy Identitas Diri yang masih berlaku (KTP, Paspor, Akta Lahir)



Pembayaran premi dapat dilakukan secara berkala selama 5 hingga 20 tahun maupun sekaligus (premi tunggal) sesuai dengan pilihan awal pemilik polis.



Pembayaran premi berkala dapat dilakukan Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan sesuai dengan pilihan pemilik polis.



Many Needs,
One Solution!



PT Avrist Assurance, affiliated with
MEIJIYASUDA

CALL CENTER AVRIST
021-5789 8188
(SENIN - JUMAT, 08.00 - 17.00 WIB)

PT Avrist Assurance

Office | World Trade Center II, Lt 7 & 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
t +62 21 5789 8188 | f +62 21 2952 2454 | customer-service@avrist.com

Avrist Assurance Avrist Assurance Avrist Solution www.avrist.com

Kantor Pemasaran Avrist

Jakarta (Kelapa Gading, Satrio) | Yogyakarta | Solo | Semarang | Surabaya | Bali
Bandung | Bogor | Cirebon | Medan | Pekanbaru | Batam | Padang | Jambi
Bengkulu | Lampung | Balikpapan | Tarakan | Makassar | Manado

Catatan Penting Untuk Diperhatikan:

- Brosur/selebaran ini hanya alat bantu pemasaran dan bukan polis. Untuk ketentuan dan syarat yang berlaku, silakan mengacu pada polis Anda.
- Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi *Call Center Avrist*.
- Avrist Assurance dan produk ini telah terdaftar serta diawasi aktivitas dan pelaksanaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Seluruh tenaga pemasar Avrist Assurance telah memiliki Lisensi Keagenan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



AVRIST PASTI

PERLINDUNGAN JIWA OPTIMAL DENGAN
MANFAAT NILAI TUNAI DIJAMIN
UNTUK ANDA & KELUARGA

AVRIST PASTI

Merupakan Perpaduan antara perlindungan jiwa dan manfaat hidup dijamin akan bermanfaat untuk menyambut masa depan yang tidak pasti.

AVRIST PASTI memberikan perlindungan mulai dari 5 hingga 20 tahun serta dilengkapi dengan berbagai **keunggulan**, yaitu:

1 KEUNGGULAN

Perlindungan optimal mulai dari 5 hingga 20 tahun sesuai pilihan Anda.

Manfaat Nilai Tunai dijamin sejak akhir tahun ke-2 Polis.



Terdapat 2 pilihan cara bayar yaitu premi berkala yang pasti dengan premi tetap dan premi tunggal.

Manfaat Jatuh Tempo sebesar 100% Uang Pertanggungan.

2 MANFAAT UTAMA

Terdapat **3 Manfaat Utama** AVRIST PASTI yaitu:




1. Manfaat Kematian

Apabila Tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan dan polis masih aktif, maka Avrist akan membayarkan manfaat kematian sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.



2. Manfaat Jatuh Tempo

Jika Tertanggung hidup dan polis masih aktif hingga akhir masa pertanggungan, maka Avrist akan membayarkan manfaat hidup sebesar 100% dari Uang Pertanggungan pada akhir tahun polis.



3. Manfaat Penyerahan Polis

Apabila Polis ini mempunyai Nilai Tunai dan Tertanggung masih hidup, maka Pemilik Polis dapat melakukan penyerahan Polis dalam Masa Pertanggungan untuk mendapatkan Manfaat Penyerahan Polis berupa Nilai Tunai. Setelah Perusahaan membayarkan Nilai Tunai tersebut, maka selanjutnya Polis akan berakhir.

3 MANFAAT PERLINDUNGAN TAMBAHAN

AVRIST PASTI memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengombinasikan beragam manfaat perlindungan tambahan dengan harga relatif terjangkau untuk memenuhi kebutuhan Anda.

1. Accidental Death & Dismemberment
Jika Anda meninggal atau kehilangan anggota badan akibat kecelakaan.

2. Avrist MediMax+ 1
Jika Anda dirawat inap di rumah sakit atas sebab apapun, Avrist akan mengganti biaya perawatan sesuai dengan program yang dipilih. Tersedia juga booster dari rider MediMax+1 yaitu Major Medical Benefit.

3. Avrist PERINTIS+ 1
Jika Anda terdiagnosa 111 penyakit kritis (45 stadium awal dan 66 stadium akhir), Avrist akan membayarkan uang pertanggungan tambahan hingga 100% dari Uang Pertanggungan.

4. Waiver of Premium (WP)
Jika Tertanggung mengalami cacat tetap dan total, Avrist akan mengambil alih pembayaran premi dasar Anda hingga akhir masa pembayaran premi.

5. Payor Benefit (PB)
Jika Anda (pembayar) meninggal atau mengalami cacat tetap dan total, Avrist akan mengambil alih kewajiban Anda membayarkan premi dasar, sehingga tertanggung tetap berhak atas manfaat dari polis Anda.

4 PENGECEUALIAN

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal-hal yang disebutkan di bawah ini:



a. Bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah Tanggal Dikeluarkannya Polis, atau tanggal pemulihan, yang mana yang kemudian; atau



b. Pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan,

Maka kewajiban Perusahaan hanya terbatas pada pengembalian Premi yang telah diterima oleh Perusahaan (tanpa tambahan bunga) kepada Pemilik Polis atau ahli waris Pemilik Polis yang sah menurut hukum (dalam hal Pemilik Polis telah meninggal) setelah dikurangi biaya atau Hutang (jika ada).

5 ILUSTRASI

PRIA	USIA 30 ^{thn}	UANG PERTANGGUNGAN 100JUTA	PREMI TAHUNAN Rp8,4JUTA	PERIODE PEMBAYARAN PREMI 10 thn	MASA PERTANGGUNGAN 10 ^{thn}	TANGGAL POLIS AKTIF 1 JANUARI 2022
------	------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Akhir Tahun Polis	Premi Dibayarkan	Nilai Tunai Dijamin	Manfaat Jatuh Tempo	Manfaat Kematian	Usia Tertanggung
1	8,452,000	-		100,000,000	31
2	8,452,000	1,671,000		100,000,000	32
3	8,452,000	4,638,000		100,000,000	33
4	8,452,000	9,448,000		100,000,000	34
5	8,452,000	16,212,000		100,000,000	35
6	8,452,000	25,448,000		100,000,000	36
7	8,452,000	37,613,000		100,000,000	37
8	8,452,000	53,244,000		100,000,000	38
9	8,452,000	72,963,000		100,000,000	39
10	8,452,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	40

6 TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM

Proses Klaim Meninggal Dunia



01

Pemberitahuan secara tertulis harus diberikan kepada Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal kematian Tertanggung.



02

Menyerahkan formulir klaim serta melengkapi seluruh dokumen-dokumen pendukung kepada perusahaan



03

Seluruh dokumen pendukung harus diserahkan kepada Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penerimaan formulir klaim oleh Perusahaan.



04

Perusahaan berhak untuk melakukan investigasi lanjutan jika diperlukan serta meminta dokumen-dokumen pendukung tambahan yang diperlukan untuk membuktikan klaim